

PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MELAPORKAN SPT

Nur Anissa¹, Harlina Widyanti²

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia
Email: nissadmaja@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) dalam pelaporan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *electronic SPT* (*e-SPT*) terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan sampel yang diambil menggunakan *simple random sampling* dari wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga yang telah terdaftar menggunakan e-SPT dengan jumlah kuesioner sebanyak 98 responden. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT adalah sebesar 51,4%, sisanya 48,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Kata kunci : Pajak, *e-SPT*, kepatuhan wajib pajak

Pendahuluan

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendanaan pemerintah. Pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Penerimaan pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak sangat berperan penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.

Agar potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal, maka Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak, melakukan reformasi di bidang perpajakan. Penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dilakukan dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak.

Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment*. Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* salah satunya ialah SPT Digital.

Dalam hal pelaporan surat pemberitahuan (SPT), secara umum yang selama ini dilakukan adalah dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dikirim melalui pos tercatat. Namun sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UUKUP) menyatakan bahwa SPT dapat disampaikan dengan cara lain. Terkait dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-47/PJ/2008 dan KEP-06/PJ/2009, telah ditetapkan cara lain tersebut, yakni secara elektronik, yang kini dikenal dengan elektronik surat pemberitahuan (E-SPT).

Penerapan aplikasi e-SPT memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah aplikasi e-SPT dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu,

penerapan e-SPT dapat dijadikan sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat (*good governance*) terhadap administrasi perpajakan di Indonesia (Lingga, 2012). Agar tujuan-tujuan penerapan e-SPT ini dapat tercapai, maka pihak fiskus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai manfaat-manfaat e-SPT dan bagaimana cara penggunaan aplikasi e-SPT.

Walaupun telah dilakukan sosialisasi mengenai e-SPT dan manfaatnya, masih banyak wajib pajak yang tidak menggunakan e-SPT. Hal ini disebabkan masih banyak kendala-kendala dalam penerapan e-SPT baik ketersediaan sarana dan prasarana di KPP maupun pemahaman wajib pajak tentang aplikasi e-SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat, serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penerapan e-SPT ini menjadi menarik untuk dikaji karena apakah penerapan e-SPT yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak dalam pelaporan pajaknya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Kebayoran Baru Tiga Jakarta Selatan yang dimulai pada awal April sampai dengan akhir Juni 2016. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan simple random sampling yaitu pengambilan dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan sampel ditentukan dengan rumus Slovin (Soewadji,2012). Penentuan sampel ini dilakukan karena populasi wajib pajak badan yang ada di KPP Jakarta Kebayoran Baru Tiga diketahui sebanyak 5.116.

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarluaskan kepada wajib pajak badan sehingga memerlukan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas. Kedua uji ini diperlukan untuk memastikan apakah semua data yang terkumpul mempunyai hubungan secara logis dan sistematis dengan konsep atau teori yang dijadikan dasar suatu penelitian, dan untuk memastikan apakah data yang ada telah terukur dengan tepat dan tidak mengandung kesalahan material data yang diukur, proses pengukuran, maupun ukuran yang dipergunakan itu sendiri (Soewadji,2012).

Analisis regresi linier sederhana digunakan dalam penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan linear antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen (Priyatno, 2012:73). Persamaan umum regresi sederhana adalah :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (kepatuhan wajib pajak)

X = Variabel independen (penerapan e-SPT)

a = Intercept atau konstanta yang menunjukkan nilai prediksi Y pada saat X = 0 sebesar a.

Kemudian, penelitian ini juga melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji t dan koefisien determinasi (R^2). Uji t ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan *t-table*. Untuk menentukan nilai *t-table* ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n - k - 1)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Sedangkan untuk Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi atau *R square*.

Hasil dan Pembahasan

Hasil uji validitas dan uji reabilitas yang dilakukan dalam penelitian mendapatkan hasil valid dan dapat diandalkan untuk seluruh kuesioner. Kemudian, pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua data lolos dari pengujian tersebut. Pengujian asumsi klasik ini

menggunakan uji heteroskedastisitas yaitu pengujian ini bertujuan menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian berikutnya adalah uji normalitas yang dilakukan untuk melihat apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi ini berdistribusi normal. Uji multikolineritas juga dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi ini tidak terjadi multikolineritas.

Setelah melakukan hasil uji klasik dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi, maka untuk menjawab hipotesis digunakan analisis regresi linier sederhana dengan penerapan e-SPT (X) sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak SPT sebagai variabel dependen. Berdasarkan pada pengolahan data menggunakan program statistik SPSS 21.0 maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Regresi

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.878	3.316		5.995	0.000
	X	0.355	0.045	0.649	7.908	0.000
a. dependent Variable: Y						

Sumber: data primer diolah, 2016

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian, sehingga terbentuklah persamaan sebagai berikut:

$$Y = 19.878 + 0.355X$$

Hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa variabel bebas atau independen berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen sebesar 0.355 yang berarti bahwa jika variabel X naik sebesar 1 poin maka variabel Y juga akan naik sebesar 0.355, dari persamaan tersebut dapat terlihat bahwa variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Untuk mengetahui variabel independen apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, jika t hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen atau sebaliknya jika t hitung < t tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji t

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.878	3.316		5.995	0.000
	X	0.355	0.045	0.649	7.908	0.000
a. dependent Variable: Y						

Sumber: data primer diolah, 2016

Untuk t tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 = 100-1-1 = 98. Hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 1,985, sedangkan t hitung sebesar 7.908. Dengan demikian, nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel (t hitung 7.908 > 1.985) yang artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel independen atau penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini juga diperkuat dari hasil uji signifikansi pengaruh parsial (uji t) pada variabel X menghasilkan signifikansi sebesar 0.000. Tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya hipotesis yang mengatakan penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Uji koefesien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dilihat dari seberapa besar nilai koefesien determinasi atau *R square*. Berikut tabel koefesien determinasi yang dihasilkan dalam penelitian:

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749a	.521	.514	2.70897
a. Predictor: (Constant), X				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3. diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,514 artinya besarnya pengaruh dari penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT adalah sebesar 51,4%, sisanya 48,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Hipotesis penelitian ini menyatakan penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Penelitian ini telah menunjukkan melalui beberapa pengujian bahwa ada pengaruh antara penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Karena penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT, maka diharapkan wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengisian SPT akan lebih efisien dengan diterapkannya aplikasi e-SPT.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lingga (2012) dan Saputri (2014) yang menyatakan bahwa penerapan e-SPT (Masa PPn) berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT. Selanjutnya, hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory Task Technology Fit* (TTF) yang dikemukakan oleh Googhue dan Thompson (1995). Teori ini menjelaskan teknologi memiliki dampak positif terhadap kinerja individu dan dapat digunakan jika kemampuan teknologi tersebut cocok dengan tugas-tugas yang harus dihasilkan oleh pengguna.

Menurut persepsi wajib pajak e-SPT merupakan suatu teknologi yang dapat membantu wajib pajak sehingga lebih efisien dalam pengisian SPT. Penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para wajib pajak mengenai peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam hal pemrosesan data perpajakan dengan diterapkannya sistem SPT digital karena secara tidak langsung hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil. Jika menurut persepsi para wajib pajak penerapan e-SPT selama ini bermanfaat dalam proses pengisian SPT maka penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT. Besarnya pengaruh dari penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan

dalam melaporkan SPT adalah sebesar 51,4%, sisanya 48,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Ada pun beberapa saran yang dapat kemukakan dari hasil penelitian ini bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-SPT kepada wajib pajak perlu lebih ditingkatkan sehingga wajib pajak akan lebih memahami urgensi diterapkannya e-SPT, tujuan serta manfaat penerapan e-SPT sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas e-SPT sebagai sarana pelaporan pajak terutang.
2. Perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem e-SPT sehingga menghilangkan kendala dalam penerapan e-SPT oleh wajib pajak. Dengan kata lain sistem e-SPT harus lebih mudah diterapkan oleh wajib pajak.
3. Perlu terus dilakukan peningkatan kualitas SDM pajak yang cepat tanggap dan kompeten sehingga bila terjadi *error*, maka dapat segera ditangani oleh staf pajak sehingga wajib pajak merasa puas dengan kinerja staf pajak khususnya KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
4. Perlu terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang cepat dan akurat sehingga wajib pajak tidak perlu mengantri terlalu lama (efisien).

DAFTAR PUSTAKA

Indriantoro, N dan Bambang S. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Jakijan dan Khairani. 2013. *Analisis Aplikasi E-Spt Ppn Pada Kantor Konsultan Pajak Madya Palembang. Palembang*: Jurusan Akuntansi STIE MDP.

Lingga. 2012. Pengaruh Penerapan E-Spt Ppn Terhadap Efisiensi Pengisian Spt Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada Kpp Pratama Majalaya. Bandung. *Jurnal Akuntasi*, (Online), Vol.4, No.2

Madewing. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.

Pandiangan, L. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

PER-03/Pj/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

PER-47/PJ/2008 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak BadanBeserta Petunjuk Pengisinya. Jakarta: Direktur Jendral Pajak.

PMK No. 152/PMK.03/2009 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. 2009

PMK No. 80/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Priyatno, 2012. *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.

Ramadhan, F. 2010. Pengaruh Manfaat dan Kemudahan e-SPT terhadap Penggunaan Fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Resmi, S. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Sanusi, A. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Saputri, K.R.S. 2014. *Pengaruh Penerapan e-Spt Ppn Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada Kpp Pratama Pekanbaru Tampan)*. Riau: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru.

Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.